

Pengembangan Kelapa Sawit Mendukung Konservasi Sumberdaya alam hayati dan Ekosistemnya

RDPU dengan Komisi IV DPR RI
Rabu, 15 September 2021

Dr. Ir. Hj. Delima Hasri Azahari, MS

Ketua Umum
Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)

ISI PAPARAN

1

Peran dan Strategi Pengembangan Kelapa Sawit

2

Keragaan Kelapa Sawit Indonesia

3

UU 5/1990 ttg Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

4

Rekomendasi

1

PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT

PERAN KELAPA SAWIT INDONESIA

Nilai Ekspor



Total Nilai Ekspor
Rp.265 Trilyun*

*) Angka Tetap 2018

Lapangan Kerja
16,3 juta



4,3 Juta
Langsung

12 Juta
Tidak Langsung

Ketahanan Energi



Menggantikan penggunaan bahan bakar fosil

2,3 Juta KL

Melalui program Mandatori Biodiesel dari Agustus 2015 s/d April 2018 yang menghemat Devisa USD 2,26 Milyar = **Rp.30 Trilyun**

Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat bergantung pada industri sawit Indonesia. Pertumbuhan industri sawit akan berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat



UPAYA STRATEGIS




2 KERAGAAN KELAPA SAWIT INDONESIA

LUAS AREAL, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KELAPA SAWIT



Luas Areal (Juta Ha)



Produktivitas (ton/ha)



Produksi (Juta Ton)




PBS : Perkebunan Besar Swasta
 PBN : Perkebunan Besar Negara
 PR : Perkebunan Rakyat

Sumber : BPS dan Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit (Ditjenbun)

**PERKEMBANGAN VOLUME & NILAI EKSPOR KOMODITAS
PERKEBUNAN JAN-JUNI 2019 Vs JAN-JUNI
2020**

KOMODITAS	2019		2020		GROWTH	
	Volume (Ton)	Nilai (Ribuan US\$)	Volume (Ton)	Nilai (Ribuan US\$)	Volume	Nilai
Kelapa	854,137.04	442,349.59	988,317.09	519,187.44	16%	17%
Karet	1,247,918.38	1,761,044.83	1,129,059.30	1,525,704.92	-10%	-13%
Kelapa Sawit	16,401,191.94	7,560,229.85	14,692,040.52	8,358,861.20	-10%	11%
Kopi	138,625.42	392,474.39	155,581.16	372,878.01	12%	-5%
TEH	21,082.05	44,994.10	21,867.33	47,679.20	4%	6%
Lada	22,530.77	63,174.05	21,255.45	59,155.33	-6%	-6%
Tembakau	19,296.19	115,270.42	15,983.14	97,859.23	-17%	-15%
Kakao	150,192.56	519,769.72	176,327.27	595,430.72	17%	15%
Cengkeh	10,478.47	47,119.09	14,421.21	53,527.28	38%	14%
Panili	113.46	32,166.46	156.93	29,914.99	38%	-7%
Pala	8,735.56	59,430.78	11,073.63	77,247.61	27%	30%
Kayu Manis	17,521.21	62,525.98	19,248.84	73,273.68	10%	17%
Kacang Mede	16,401.45	51,608.31	27,685.78	58,810.27	69%	14%
Sagu	6,376.76	1,546.42	5,236.28	1,291.27	-18%	-16%
Nilam	-	-	3,713.37	73,274.53		
Others	469,583.29	367,323.51	345,171.20	325,878.93	26%	11%
TOTAL	19,380,862.59	11,518,142.44	17,627,138.47	12,269,974.61	-9%	7%


KONTRIBUSI VOLUME & NILAI EKSPOR KOMODITAS PERKEBUNAN JAN-JUNI 2020



KOMODITAS GRASIDA

Komoditas	Nilai (Ribu US\$)
Kelapa	519,187.44
Karet	1,525,704.92
Kelapa Sawit	8,358,861.20
Kopi	372,878.01
TEH	47,679.20
Lada	59,155.33
Tembakau	97,859.23
Kakao	595,430.72
Cengkeh	53,527.28
Panili	29,914.99
Pala	77,247.61
Kayu Manis	73,273.68
Kacang Mede	58,810.27
Sagu	1,291.27
Nilam	73,274.53
Others	325,878.93
TOTAL	12.269.974.

SEBARAN KELAPA SAWIT INDONESIA 2018




Sumber : BPS dan Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit (Ditjenbun)

KEBIJAKAN DAN TARGET PROGRAM DITJEN. PERKEBUNAN 2020-2024



GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING




- o Pengembangan Logistik Benih
- o Peningkatan produksi dan produktivitas
- o Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor
- o Modernisasi Perkebunan
- o Pembiayaan melalui KUR
- o Peningkatan Kapasitas SDM
- o Optimasi Jejaring Stakeholder

No	Sumber Pembiayaan	Tahun (Milyar Rupiah)					Total	Persentase
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	APBN	1.525,82	1.602,11	1.682,22	1.766,33	1.854,64	8.431,12	3%
2	KUR	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	101.850,00	45%
3	Sumber lainnya	45.616,29	45.775,23	45.942,12	46.117,35	46.301,34	229.752,33	52%
Grand Total		67.512,11	67.747,34	67.994,33	68.253,68	68.525,98	340.033,45	

Keterangan :
Sumber lainnya: (APBN Mitra, CSR dll)

Produksi Naik



- 7%/thn (with bar chart icon)
- Ekspor Naik **60%/thn** (with bar chart icon)
- Penyerapan TK **5%/thn** (with icon of two people)
- Peningkatan PDB Perkebunan **5%/thn** (with icon of money)
- Pekebun Milenial **105.000/thn** (with icon of a farmer)
- Losses **3%** (with icon of a bug)
- UMKM **12.500/thn** (with icon of a shop)

3

MSUKAN TERHADAP PERUBAHAN UU 5/1990
TTG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA

3.1. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (1)

Saat ini di dalam pengelolaan maupun pengembangan perkebunan kelapa sawit, terdapat konsep Nilai Konservasi Tinggi. Areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) adalah hamparan (*patch*) area yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan menghasilkan jasa lingkungan (ekosistem) yang penting bagi masyarakat lokal

3.1. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (2)

Enam pilar dari Nilai Konservasi Tinggi (NKT) meliputi areal yang secara signifikan mengandung :

- Keanekaragaman species yang penting untuk dilestarikan;
- Bentang alam yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;
- Areal dengan ekosistem unik, langka, rentan dan atau terancam;
- Areal yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
- Areal yang memiliki sumber daya alam untuk kebutuhan pokok masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati; dan
- Areal yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal.

3.2. Dasar Hukum (1)

Secara esensi, sebenarnya prinsip NKT memang bukan sesuatu yang sepenuhnya baru, berbagai peraturan dan perundangan nasional dan lokal telah lebih dulu mengatur prinsip-prinsip tersebut, seperti

- Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,
- PP No. 5/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,
- PP 71/2014 junto PP56/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut beserta peraturan pelaksanaannya,
- PP No. 18/ 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah,
- Permen LH No. 29/2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah,
- Permentan No. 38/2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan
- PerDirjen KSDAE No. 5 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis tentang Areal Bernilai Konservasi Tinggi.

3.2. Dasar Hukum (2)

Pada level propinsi dan kabupaten, saat ini juga terdapat Perda, Pergub dan atau Perbup, seperti :

- Perda Propinsi Kaltim No. 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan,
- PerGub Kaltim No. 12 tahun 2021 tentang Kriteria Areal Bernilai Konservasi Tinggi,
- Perda Propinsi Kalimantan Barat No. 6 tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Secara Berkelanjutan,
- Pergub Kalimantan Barat No. 60/2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Penetapan Areal Konservasi dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, dan
- Perda Kabupaten Ketapang No. 2/2015 tentang Areal Konservasi Daerah.

3.3. Permasalahan (1)

Namun demikian, beberapa masalah/batasan perlu diperjelas di dalam di dalam perundangan sumber daya alam dan hayati, yaitu:

- Batasan bagi pemegang HGU (disamping tanggung jawab pokoknya dalam melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan / atau peternakan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagai aman ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya) dalam mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan bernilai konservasi tinggi bila areal tersebut berada di dalam areal hak guna usaha; dan menjaga fungsi konservasi sempadan badan air dan konservasi lainnya
- Lingkup nilai konservasi tinggi bukan hanya sebatas pada tahapan identifikasi saja, tetapi juga pada tahapan pengelolaan dan pemantauan, termasuk mekanisme / tata cara / tata waktu pada masing-masing tahapan tersebut sehingga bisa digolongkan menjadi valid dan kredibel

3.3. Permasalahan (2)

Keseragaman regulasi terkait hal-hal tersebut di atas merupakan keniscayaan untuk dapat mengefektifkan implementasi Nilai Konservasi Tinggi tersebut.

Di dalam peraturan konservasi yang diterbitkan secara lokal malah ada penetapan Luas areal konservasi, misalnya pada Perda Kalbar 6/2018 tentang

Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan pada

- ayat (2) paling sedikit sebesar 7% (tujuh persen) dari luas izin usaha , dan
- apabila lahan yang belum dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah luasan areal konservasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka luasan lahan yang belum dikelola tersebut keseluruhannya ditetapkan sebagai areal konservasi (Psl 22 ayat 3).

4

REKOMENDASI

4. Rekomendasi

Perlunya pengaturan yang memadai bagi perkebunan yang peduli dalam penerapan NKT dari segi insentif/disinsentif baik berupa

- fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Fasilitas fiskal misalnya pengurangan pajak atau pembebasan iuran dan PBB.
- Fasilitas non fiskal misalnya kemudahan kemudahan perizinan dan sebagainya.
- Fasilitas-fasilitas itu perlu diatur di tingkat UU dan harus diharmoniskan dengan UU lain yang terkait